



## GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, diperlukan pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2014 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika manajemen aparatur sipil negara serta kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa pengaturan mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/3130/OTDA tanggal 30 April 2024 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :      1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :      PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
11. Kode Perilaku adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pegawai dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi di dalam dan di luar jam kerja serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap pengaturan tersebut.

12. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis adalah Majelis yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
13. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku
14. Terlapor adalah Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
15. Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum tentang telah atau sedang terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
16. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang Berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

**BAB II**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

Pegawai ASN wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Bagian kedua  
Kewajiban  
Pasal 3

Pegawai ASN wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;

- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
- i. mewujudkan pola hidup sederhana;
- j. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- k. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- l. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- m. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- n. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
- o. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- p. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- q. menghargai perbedaan pendapat; dan
- r. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN.

#### Pasal 4

Pegawai ASN dilarang:

- a. merokok di ruang kerja dan ruang rapat;
- b. berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berdandan dan menggunakan aksesoris yang berlebihan;
- d. berbicara dengan bahasa yang tidak sopan;
- e. melakukan perbuatan asusila;
- f. mengunggah hal-hal yang bersifat asusila dan SARA di media sosial;
- g. memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moril yang berlaku di masyarakat seperti tempat prostitusi dan perjudian, kecuali karena penugasan;
- h. menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat;
- i. bersikap dan berperilaku tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan;
- j. bertatto pada bagian tubuh yang terbuka; dan

- k. merespon saran dan kritik dengan negatif secara berlebihan.

**BAB III**  
**NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU**

Bagian Kesatu

Nilai Dasar

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN memegang teguh Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah.
- (2) Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas:
- berorientasi pelayanan;
  - akuntabel;
  - kompeten;
  - harmonis;
  - loyal;
  - adaptif; dan
  - kolaboratif.

Bagian Kedua

Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dibangun berdasarkan pada nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Nilai dasar ASN dijabarkan dalam Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagai berikut:
- berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
    1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
    2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
    3. melakukan perbaikan tiada henti.
  - akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:

1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
  2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
  3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  2. membantu orang lain belajar; dan
  3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
1. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
  2. suka menolong; dan
  3. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
1. memegang teguh ideologi Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
  2. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
  2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
  3. bertindak proaktif.
- g. kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
  2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
  3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

**BAB IV**  
**PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU**  
**Bagian Kesatu**  
**Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku**  
**Pasal 8**

- (1) Pegawai ASN menandatangani komitmen Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan dan disimpan oleh pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja.

**Pasal 9**

- (1) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah wajib melakukan upaya internalisasi, institusionalisasi, dan eksternalisasi nilai-nilai Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pegawai ASN di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (2) Kegiatan internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. menyiapkan berbagai sarana sosialisasi di lingkungan kerja diantaranya memasang *banner*, menerbitkan dan mendistribusikan buku saku atau *leaflet* kepada Pegawai ASN, serta melalui media lainnya;
  - b. sosialisasi atau orientasi tugas kepada calon Pegawai ASN; dan
  - c. sosialisasi berkala kepada seluruh Pegawai ASN.
- (3) Kegiatan institusionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemeliharaan komitmen:
    1. melakukan pengawasan secara melekat oleh atasan langsung;
    2. menginformasikan dan membuka kanal-kanal pengaduan yang dapat diakses oleh Pegawai ASN untuk menyampaikan laporan atau aduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
  - b. pencegahan:
    1. mengidentifikasi dampak dan pelanggaran nilai perilaku;
    2. menyosialisasikan larangan pelanggaran nilai perilaku dan berbagai kemungkinan risiko, serta langkah-langkah pencegahannya;
    3. merespon laporan atau aduan pelanggaran nilai dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku secara cepat dan tanggap.

4. Kegiatan eksternalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyiapkan berbagai media sosialisasi, antara lain *leaflet*, *banner*, buku elektronik dan/atau media lain yang dapat diakses oleh penerima layanan maupun pihak yang terlibat kerja sama.

## Bagian Kedua

### Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku

#### Pasal 10

Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku dilaksanakan berdasarkan temuan dan/atau laporan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

#### Pasal 11

Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. temuan atasan Terlapor;
- b. temuan hasil pengawasan tim;
- c. temuan Inspektorat Daerah; dan
- d. temuan berdasarkan informasi pada media elektronik dan/ atau media cetak.

#### Pasal 12

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
  - a. laporan yang berasal dari Pegawai ASN; dan/atau
  - b. laporan yang berasal dari masyarakat.
- (2) Setiap Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menyampaikan laporan apabila terdapat potensi dan/atau indikasi terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang terjadi di lingkungannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung maupun elektronik kepada:
  - a. Gubernur;
  - b. kepala Perangkat Daerah/unit kerja dari Pegawai ASN yang dilaporkan; dan/atau
  - c. kanal pengaduan BKD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. waktu dan tempat kejadian;
  - b. bukti dan/atau saksi; dan
  - c. nama atau identitas terlapor.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan bukti pendukung yang dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja yang menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku memerintahkan Pejabat yang membidangi kepegawaian di unit kerjanya untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor dengan meminta keterangan dan menggali informasi atau bukti pelanggaran dari Terlapor.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didukung dengan bukti yang dipertanggungjawabkan, maka kepala Perangkat Daerah/unit Kerja harus menghentikan penelusuran.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang dipertanggungjawabkan, maka kepala Perangkat Daerah/unit kerja harus menyampaikan hasil penelusuran tersebut kepada kepala BKD.
- (4) Kepala BKD memerintahkan sekretariat majelis untuk menindaklanjuti hasil penelusuran yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dibentuk untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran nilai-nilai Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

- (4) Jabatan anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari jabatan Pegawai ASN yang diperiksa.
- (5) Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. unsur BKD;
  - b. unsur Inspektorat Daerah;
  - c. unsur biro hukum; dan
  - d. unsur atasan langsung.
- (6) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2  
Sekretariat Majelis  
Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan Majelis, dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris.
- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di BKD.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pejabat BKD yang ditunjuk.
- (5) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penelitian dan penelusuran atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang disampaikan secara langsung kepada sekretariat Majelis maupun melalui kanal pengaduan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (6) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil penelitian dan penelusuran kepada Ketua Majelis untuk ditindaklanjuti jika dugaan pelanggaran termasuk dalam Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

Bagian Kedua  
Tata Kerja Majelis  
Paragraf 1  
Mekanisme Sidang Majelis  
Pasal 16

- (1) Majelis melaksanakan pemeriksaan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima laporan hasil penelitian dan penelusuran dari sekretariat Majelis.

- (2) Majelis menyampaikan surat panggilan kepada Terlapor paling singkat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan oleh Majelis, yang ditandatangani oleh ketua Majelis.
- (3) Apabila Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak panggilan pertama.
- (4) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Terlapor yang tidak memenuhi panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa alasan yang sah, Majelis dapat menetapkan rekomendasi penjatuhan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (6) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh Majelis dilakukan dalam sidang tertutup yang dihadiri oleh seluruh anggota Majelis.
- (7) Berita acara pemeriksaan dibuat dan ditandatangani oleh anggota Majelis yang memeriksa dan Terlapor.
- (8) Dalam hal Terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan, bahwa terlapor tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (9) Berita acara pemeriksaan dituangkan secara tertulis sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Majelis menentukan rekomendasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari pertama sidang.
- (11) Jabatan dan pangkat anggota majelis tidak boleh rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.

#### Pasal 17

- (1) Majelis menentukan jenis rekomendasi Majelis secara musyawarah mufakat tanpa dihadiri Pegawai ASN yang diperiksa.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penentuan jenis rekomendasi Majelis diperoleh dengan mengambil suara terbanyak.

- (3) Rekomendasi Majelis diberikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Paragraf 2**

**Tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku**

**Pasal 18**

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. menerima dan melakukan evaluasi terhadap laporan yang diterima secara tertulis dari Pelapor;
- b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran;
- c. melakukan siding pelanggaran yang dilakukan Pegawai;
- d. menetapkan jenis pelanggaran setelah mempertimbangkan sanksi, alat bukti lainnya dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Majelis;
- e. meminta keterangan dari pihak lain untuk memperkuat alat bukti;
- f. membuat rekomendasi pemberian sanksi dan tindakan administratif kepada Pejabat yang Berwenang; dan
- g. menyampaikan keputusan sidang Majelis kepada Pejabat yang Berwenang.

**Paragraf 3**

**Jenis Rekomendasi Majelis**

**Pasal 19**

- (1) Majelis menetapkan jenis rekomendasi Majelis berupa:
  - a. pernyataan tidak bersalah, untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. penjatuhan sanksi moral; atau
  - c. diperiksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin Pegawai ASN.
- (2) Rekomendasi Majelis berupa pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Terlapor yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (3) Rekomendasi Majelis berupa penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

- (4) Format pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf 4

##### Pejabat yang Berwenang Menjatuhan Sanksi

###### Pasal 20

- (1) Gubernur mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada kepala Perangkat Daerah/kepala biro yang berkedudukan sebagai pejabat tinggi pratama untuk menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral atas pelanggaran yang dilakukan oleh:
- pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat pelaksana;
  - pejabat fungsional ahli madya, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama dan pejabat fungsional keterampilan; dan
  - pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/kepala biro dapat memberikan kuasa kepada pejabat administrator yang menangani kepegawaian untuk menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak melaksanakan rekomendasi Majelis dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

#### BAB VI

##### SANKSI

###### Pasal 21

Pengenaan sanksi kepada pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berupa sanksi moral.

###### Pasal 22

- Pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral.
- Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dengan keputusan penjatuhan sanksi moral yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima rekomendasi Majelis.

- (3) Keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik diberikan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina kepegawaian.
- (3) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pernyataan sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
  - b. disampaikan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pegawai ASN yang bersangkutan, Pejabat yang Berwenang dan pejabat lain yang terkait.
- (6) Pernyataan sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
  - b. disampaikan dalam forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, papan pengumuman atau forum lain yang dipandang sesuai.
- (7) Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam berita acara penyampaian sanksi moral sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 24

Pegawai ASN yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan/ atau penyesalan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur lni.

#### Pasal 25

Berita acara penyampaian sanksi moral dan pernyataan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 disampaikan kepada Gubernur melalui kepala BKD.

### BAB VII

#### PEMANTAUAN PELAKSANAAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

#### Pasal 26

- (1) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan terus-menerus untuk mendeteksi secara tepat dan cepat setiap penyimpangan atau Pelanggaran yang diikuti dengan upaya perbaikan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah/kepala biro yang hasilnya dibuat dalam bentuk laporan tertulis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disampaikan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur melalui BKD.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2014 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 31 Desember 2024  
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

A. DAMENTA

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 31 Desember 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.  
Pembina Tk.I/IVb  
NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 29 TAHUN  
TENTANG  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

DAFTAR FORMAT

A. Format Formulir Komitmen Kepatuhan Kode Etik Dan Kode Perilaku

KOMITMEN KEPATUHAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat/Gol.Ruan :.....  
Jabatan :.....  
Unit Kerja :.....

Dengan ini menyatakan sanggup untuk mematuhi dan melaksanakan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun 2023 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Apabila saya melanggar komitmen kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku ini, maka saya siap dan sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian, komitmen kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku ini saya buat dengan sesungguhnya.

Serang,.....

Yang Membuat Pernyataan,

.....  
NIP .....

B. Format Surat Panggilan I/II

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II

NOMOR: .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/ Gol. Ruang :.....

Jabatan :.....

Unit Kerja :.....

Untuk menghadap kepada:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/ Gol. Ruang :.....

Jabatan :.....

Pada:

Hari :.....

Tanggal :.....

Jam :.....

Tempat :.....

Untuk diperiksa/ dimintai keterangan\*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran .....\*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Serang,.....

Ketua Majelis Kode Etik dan

Kode Perilaku,

Nama.....

NIP.....

Tembusan:

1. .....

2. .....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) isi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN

### C. Format Berita Acara Pemeriksaan

**RAHASIA**  
**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....
3. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan wewenang yang ada pada kami, telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap:

- Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Gol.ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap ketentuan.....\*) Peraturan Gubernur Nomor.....Tahun 2023 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.

1. Pertanyaan:

.....

Jawaban:

.....

2. Pertanyaan:

.....

Jawaban:

.....

3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Serang,.....

Yang diperiksa	Majelis Kode Etik dan Kode Prilaku...**)
Nama :	1. Nama : NIP : Jabatan : Tanda Tangan :
	2. Nama : NIP : Tanda Tangan : 3. dst.

\*) Ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilanggar

\*\*) Sesuai jenis Majelis

## D.Format Rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

### RAHASIA REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU NOMOR

Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari .....tanggal ...bulan .....tahun ....., Kami Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku I/II/III\*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Gol.ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ASN yang namanya tersebut diatas terbukti/tidak terbukti\*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan..\*\*) berupa ..... Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku pada hari ..... Tanggal ....., Majelis merekomendasikan Pegawai sebagaimana tersebut di atas untuk:

- i. Dinyatakan tidak terbukti bersalah.
- ii. Dijatuhi sanksi moral berupa pemyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuan....\*\*) yaitu.....
- iii. Diperiksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Majelis,

Nama .....  
NIP. .....

Tembusan Yth :

1. .....
2. .....

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) isi sesuai ketentuan yang dilanggar

## E. Surat Pernyataan Tidak Bersalah

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/ Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar maupun bertentangan dengan ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banten,

(Jabatan Atasan Langsung)

(Nama Atasan Langsung)

NIP. .....

F. Format Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

KEPUTUSAN..... \*)

NOMOR.....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL KEPADA SAUDARA.....

YANG BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/TERBUKA \*\*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., \*)

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, Majelis merekomendasikan penjatuhan sanksi moral kepada Saudara ..... karena telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan .....\*\*\*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan\*) tentang Penjatuhan Sanksi Moral kepada Saudara yang Berupa Pernyataan Tertutup/Terbuka\*\*);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. (peraturan terkait lainnya);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....\*) TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL KEPADA SAUDARA ..... YANG BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/TERBUKA \*\*).

KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan tertutup/terbuka\*\*) kepada:

N a m a : .....

N I P : .....

Pangkat, Gol/Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagaimana diatur dalam Pasal .....\*\*\*) Peraturan Gubernur Nomor .....\*\*\*).

KEDUA : Kepada Saudara ..... sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, dijatuhkan sanksi moral berupa pernyataan tertutup/ terbuka\*\*).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

.....\*)

NAMA.....

NIP. .....

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Banten
2. Kepala BKD Provinsi Banten
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral

\*\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Tulislah ketentuan Peraturan Gubernur yang dilanggar

G. Format Surat Panggilan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

**SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA  
SURAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL**

Kepada

Yth. ....

di .....

1. Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/ Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Pada:

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Tempat : .....

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Banten,.....

.....\*)

NAMA .....

NIP. .....

Tembusan:

1. Kepala BKD Provinsi Banten
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

\*) Tulis nama jabatan dari Pejabat yang menandatangani surat panggilan

H.Format Berita Acara Penyerahan Keputusan Pejabat Yang Berwenang tentang Penjatuhan Sanksi Moral

BERITA ACARA  
PENYERAHAN KEPUTUSAN PENJATUHAN  
SANKSI MORAL

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh ..... , bertempat di ..... , saya ..... Pangkat/Gol. Ruang ..... jabatan ..... dengan disaksikan oleh:

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Telah menyampaikan 1 (satu) lembar Keputusan .... Nomor ... Tahun ... tentang kepada:

- Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Demikian Berita Acara Penyerahan/Penyampaian Keputusan ini saya buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan untuk menguatkannya ditandatangani bersama pada waktu dan tempat tersebut di atas.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

.....  
NIP. .....

.....  
NIP. .....

**SAKSI-SAKSI**

Nama	:	Nama	:
Pangkat	:	Pangkat	:
Gol. Ruang	:	Gol. Ruang	:
NIP	:	NIP	:
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:

I. Format Surat Pernyataan Permohonan Maaf/ Penyesalan

**SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF/PENYESALAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa ..... yang telah melanggar ketentuan Pasal ..... Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun 2023 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banten, .....

Yang Membuat Pernyataan,

NAMA .....

NIP. .....


Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

A. DAMENTA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002